



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PENAMBAHAN BIAYA (COST SHARING)  
BAGI PESERTA PT. ASKES DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SWADANA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 1 Maret 1999 Nomor : 842.3/228/405.34/1999 perihal Iuran Biaya (Cost Sharing) bagi Peserta PT. ASKES.

Menimbang : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 883/MENKES/SKB/VIII/1998 dan Nomor 060.440-915 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya, dipandang sudah tidak sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

b. bahwa untuk dapat menyesuaikan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu menetapkan penambahan biaya (cost sharing) bagi peserta PT. ASKES dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menjadi Unit Swadana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENAMBAHAN BIAYA (COST SHARING) BAGI PESERTA PT. ASKES DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SWADANA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan penambahan biaya (Cost Sharing) bagi Peserta PT. ASKES dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Peserta PT. ASKES dan Anggota keluarganya berkewajiban membayar selisih kekurangan biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten daerah Tingkat II Jombang berdasarkan tarif yang berlaku.

Pasal 3

Kewajiban membayar selisih kekurangan dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, hanya pada fasilitas yang telah ditetapkan oleh PT. ASKES berdasarkan tarif dan tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Hal-hal lain yang menyangkut teknis pelaksanaan pembayaran selisih kekurangan akan diatur dan dilaksanakan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 19 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  6. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  7. Sdr. Kepala PT. ASKES Indonesia KPC 13 - 07 Mojokerto di Mojokerto.
-